



PUTUSAN

Nomor 4109/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

**PEMOHON**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Malang,, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini dikuasakan oleh VIRDAUZI AKBAR,S.H. dan IMAM WAHYUDI, SH, pekerjaan Advokat, alamat kantor di Jl. Cumi-cumi No.11 Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2017 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan register No 1791/kuasa/VIII/2017/PA.Kab.Mlg tanggal 28 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 4109/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 26 September 1983, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 407/109/1983 tanggal 26 September 1983 );



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Malang selama 33 tahun 3 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ANAK I , umur 33 tahun;
  - b. ANAK II, umur 32 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan September tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Pemohon merasa kurang dihargai oleh Termohon, Termohon keras kepala, selalu membantah dan tidak menghiraukan apabila dinasehati oleh Pemohon untuk tidak sering meminta cerai apabila berselisih paham;
  - b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulangnyanya bahkan sampai hari tanpa tujuan dan tanpa alasan yang sah tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon;
  - c. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Januari 2017, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 7 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan batin;;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Pemohon;

halaman 2, Putusan Nomor 4109/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon (TERMOHON) terhadap Pemohon (PEMOHON);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa pada persidangan lanjutan Pemohon tidak hadir dan Ketua Majelis menyatakan biaya perkara telah habis dan Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera untuk menegur Pemohon agar menambah panjar biaya perkara;

Bahwa Panitera telah memberikan Surat Teguran untuk membayar biaya perkara Nomor : W13-A35/6133/Hk.05/11/2017 tanggal 13 Nopember 2017 yang disampaikan kepada Pemohon yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam satu bulan sejak tanggal surat itu agar memenuhi tambahan sebagai kekurangan pembayaran panjar biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam kurun waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara itu akan dibatalkan pendaftarannya;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah membuat Surat Keterangan Nomor : 4109/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg tanggal 18 Desember 2017 yang menerangkan bahwa Pemohon tidak memenuhi isi tegoran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 18 Desember 2017, ternyata Pemohon tidak menambah panjar biaya perkaranya meskipun Panitera telah memberikan surat teguran pada tanggal 13 Nopember 2017;

halaman 3, Putusan Nomor 4109/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat bahwa pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara menjadi beban Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Admistrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013, maka amar putusan disesuaikan sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Membatalkan pendaftaran perkara Nomor : 4109/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencoret dari daftar perkara
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.989000,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **18 Desember 2017** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **28 Rabiulawal 1439 Hijriyah**, oleh kami **Drs. MASYKUR ROSIH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.** dan **HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **ARIFIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

halaman 4, Putusan Nomor 4109/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.**  
Hakim Anggota II,

**Drs. MASYKUR ROSIH**

**HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.**

Panitera Pengganti,

**ARIFIN, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	898.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>989.000,-</b>

(sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

halaman 5, Putusan Nomor 4109/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)